

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 190 TAHUN 2017
Tanggal : 4 Desember 2017

CONTOH FORMAT

No	Format	Judul
1	Format 1	Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
2	Format 2	Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
3	Format 3	Surat Paksa
4	Format 4	Pemberitahuan akan Surat Paksa
5	Format 5	Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
6	Format 6	Berita Acara Pelaksanaan Sita
7	Format 7	Surat Permintaan Pemblokiran
8	Format 8	Berita Acara Pemblokiran
9	Format 9	Segel Sita
10	Format 10	Surat Pencabutan Sita
11	Format 11	Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan
12	Format 12	Laporan Pelaksanaan Penyitaan
13	Format 13	Permintaan Pelaksanaan Lelang Barang-Barang Sitaan
14	Format 14	Surat Perintah Penyanderaan
15	Format 15	Surat Permohonan Izin Penyanderaan
16	Format 16	Berita Acara Penyanderaan
17	Format 17	Surat Pemberitahuan Pelepasan Waiib Pajak yang Disandera
18	Format 18	Laporan Pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika Sekaligus
19	Format 19	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 - 85 Fax. 3865788
 JAKARTA 10160

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
 NPWP :
 NOPD :Alamat:

untuk melunasi sekaligus utang Pajak Daerah sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
Jumlah				

Terbilang :

..... pada hari tanggal bulan tahun

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Jakarta,

KEPALA BADAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI DKI JAKARTA,

..... NIP.

*) STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/SKPDKB/
 SKPDKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**
JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 - 85 Fax. 3865788
JAKARTA 10160

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Teguran

Kepada
Yth.
di
Jakarta

Berdasarkan pembukuan Badan Pajak dan Retribusi Daerah, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun	Nomor & Tanggal Surat *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah				Rp

Terbilang :
.....

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 21 hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah,

Jakarta,

a.n. KEPALA BADAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,
.....
.....

.....
.....
NIP

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURANINI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKANDENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.

Keterangan :

*) STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/
SKPDKB/SKPDGBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/
SK Putusan Banding



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jl.
JAKARTA

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Peringatan

Kepada
 Yth. Pemilik/Penanggung Jawab
 di

Jakarta

Berdasarkan data yang ada pada tata usaha kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pendaftaran ulang atas usaha sebagai berikut :

Jenis Reklame	:
Teks Reklame	:
Alamat Pemasangan :		
.....		
NOPD/Nomor Izin	:
Masa Pajak	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Untuk menghindari tindakan penertiban atas reklame dimaksud disertai dengan pembongkaran, maka dengan ini kami ingatkan kepada Saudara agar segera melakukan pendaftaran ulang untuk memperoleh izin pemasangan/penyelenggaraan reklame dan melunasi pajak reklame dalam waktu 7 hari sejak diterimanya surat peringatan ini.

Bila tanggal yang ditentukan jatuh pada hari libur diharapkan Saudara datang pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal Saudara telah mendapat izin pemasangan/penyelenggaraan reklame dan telah melunasi pajak reklame dimaksud, kami mohon kepada Saudara agar melaporkan kepada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di wilayahnya.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

KEPALA

NAMA
NIP

Tembusan :

1.
2.
3.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jl.
JAKARTA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan
.....

Kepada
Yth. Pemilik/Penanggung Jawab
di

Jakarta

Berdasarkan hasil pendataan Petugas Kami di lapangan ternyata Saudara telah memasang reklame tanpa izin dengan data sebagai berikut:

Jenis Reklame :
Teks Reklame :
Alamat Pemasangan :
NOPD/Nomor Izin :
Masa Pajak :
Tanggal Jatuh Tempo :

Dengan ini kami ingatkan kepada Saudara agar segera melengkapi perizinan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau membongkar sendiri reklame tersebut sebelum Tim Penertiban Provinsi DKI Jakarta mengambil tindakan penertiban dan pembongkaran atas reklame dimaksud paling lambat 7 hari sejak surat peringatan ini diterima.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

KEPALA

NAMA,
NIP

Tembusan :

1.
2.
3.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jl.
JAKARTA

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Peringatan

Kepada
Yth. Pemilik/Penanggung Jawab
di

Jakarta

.....

 Nama Usaha :
 Nama Obyek Pajak :
 Alamat Obyek Pajak :

 NPWP/NOPD :
 Masa Pajak :
 Tanggal Jatuh Tempo :

Untuk menghindari pengenaan sanksi administratif yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar, maka dengan ini kami ingatkan kepada Saudara agar segera Paling lambat tanggal, sejak surat peringatan ini diterima.

Bila tanggal yang ditentukan jatuh pada hari libur diharapkan Saudara datang pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal Saudara telah, kami mohon kepada Saudara agar melaporkan kepada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

KEPALA

NAMA
NIP

Tembusan :

1.
2.
3.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 - 85 Fax. 3865788
 JAKARTA 10160

SURAT PAKSA

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

Menimbang bahwa :
 Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
 NPWP : NOPD :
 Alamat :
 RT RW Kode Pos

menunggak Pajak Daerah sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal surat ketetapan pajak daerah *)	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah				Rp

Terbilang :

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan, ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diterima.
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak Daerah yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak Daerah lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

Ditetapkan di Jakarta,
 pada tanggal

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH
 PROVINSI DKI JAKARTA,

.....

NIP

PERHATIAN

Pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam setelah menerima Surat Paksa ini.
 Sesudah batas waktu itu, tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan Penyitaan.
(Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000).

*) STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/
 SKPDKB/SKPDKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/
 SK Putusan Banding



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 - 85 Fax. 3865788
JAKARTA 10160

Nomor :
Sifat : Dinas
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan akan melaksanakan Surat Paksa

Kepada
Yth.
di

Jakarta

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melakukan tindakan Penagihan Pajak Daerah berupa pelaksanaan Surat Paksa terhadap :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
NPWPD :
NOPD :
Alamat tempat tinggi : RT RW Kode Pos

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta,

KEPALA BADAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,

.....
NIP.

Tembusan

Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**
JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 - 85 Fax. 3865788
JAKARTA 10160

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Nomor

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, atas permintaan Kepala, Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta yang memilih tempat kedudukan di di Provinsi DKI Jakarta, saya, Jurusita Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah, bertempat kedudukan di

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

kepada Saudara, bertempat tinggal di, berkedudukan sebagai sesuai Surat Paksa Nomor tertanggal, saya, Jurusita Pajak Daerah, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Saudara sebagai Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, harus menyetor utang Pajak Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Gubernur sebesar Rp(.....) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, sanksi administrasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN. Saya, Jurusita Pajak Daerah, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/tempat kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada, bertempat tinggal di
..... disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa,

Jurusita Pajak Daerah,

.....
Nama Jelas

.....
NIP

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:

Biaya harian Jurusita Pajak Daerah	Rp
Biaya perjalanan	Rp
Jumlah	Rp



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**
JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 - 85 Fax. 3865788
JAKARTA 10160

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor

Pada hari ini ... tanggal bulan tahun, atas Kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini memilih domisili di berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Badan Pajak dan Retribusi Daerah, bertempat di dengan dibantu 2 orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. pekerjaan
2. pekerjaan

telah datang di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama :	NPWP :	NOPD :	Alamat tempat tinggal :	RT RW Kode Pos
--------------	--------------	--------------	-------------------------------	----------------------------------

untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak, karena yang bersangkutan masih menunggak Pajak Daerah sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal surat ketetapan pajak daerah *	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah			Rp

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

a. Jenis barang bergerak:	Terletak di :	Taksiran harga :
.....	Rp
b. Jenis barang tidak bergerak:	Terletak di :	Taksiran harga :
.....	Rp

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena:

.....
.....
.....

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa :

1. Hutang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang-barang yang telah disita;
2. Barang yang telah disita tersebut akan dijual dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak Daerah menunjuk yang bertempat tinggal di sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut

menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya sebagai bukti telah menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

Wajib Pajak / Penanggung Pajak,

Jurusita Pajak Daerah,

.....
Nama Jelas

.....
NIP

.....
Penyimpan,

.....
Saksi

.....
Nama Jelas

1.
Nama Jelas

2.
Nama Jelas

Biaya penagihan pajak :

- Biaya harian Jurusita Pajak Daerah dan Saksi	Rp
- Biaya perjalanan	Rp
Jumlah	Rp

Telah/Belum dilunasi *)

*) coret yang tidak perlu



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**
JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 - 85 Fax. 3865788
JAKARTA 10160

Nomor : tanggal
 Lampiran :
 Hal : Permintaan Pemblokiran
 Yth : Pimpinan Bank
 di

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo. Peraturan Gubernur Nomor dengan ini diminta bantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran secara seketika atas harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank berupa simpanan dan bentuk simpanan lain yang lazim dalam praktik perbankan, atas :

Nama :
 Alamat :

untuk dijadikan jaminan pelunasan utang dan Biaya Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Daftar Surat Paksa, atas :

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :
 NOPD :
 Alamat :
 Jumlah Utang Pajak : Rp
 Atas bantuan dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Jakarta,

KEPALA BADAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,

.....
 NIP.

Tembusan

Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah

KOP SURAT BANK

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo. Peraturan Gubernur Nomor dengan Surat Paksa Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor telah menyampaikan surat permintaan blokir nomor tanggal perihal dan telah diterima pada tanggal pukul, maka pada hari ini tanggal pukul, telah dilakukan pemblokiran seketika terhadap harta kekayaan penanggung pajak sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
NIK :
Alamat :
Nomor Rekening Simpanan :

Berita acara pemblokiran ini disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah agar pihak-pihak yang berkepentingan mengetahuinya.

Jakarta,
(Pejabat Bank),

.....
(Nama Pejabat Bank)



PERHEBTAN PROVINSI DAERAH KEDUAH BIKOTA JAKARTA
BABA PAJAK DAN DITRIBUSI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Jl. Abdul Muis No. 48
JAKARTA

FORMAT 8

DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG
BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK:
NOMOR
TANGGAL:

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG BARU YANG DILAKUKAN SITA NEGARA, BARANG SIAPA TIDAK BERPENGARUH.

MEMINDAH TANGANKAN/MEMINDAHKAN HAK/ MEMINJAMKAN/MERUSAK

BARANG INI DAPAT DIUNTUK BERDASARAN PASAL 211 KUJI PIDANA, DENGAN ANCAMA HUKUMAN PENJARA
SELAMA LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN.

Catatan:

Ukuran kertas Panjang 27,94 milir 21,09 (letter) 100 gram

Warna dasar kertas coklat

Tulisan Hitam

ditengah setiap halaman ada garis

Jumlah Pajak Dikenai

(.....)
Rp.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 - 85 Fax. 3865788
 JAKARTA 10160

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Pencabutan Sita

Kepada

Yth :
 Nama :
 NPWP :
 NOPD :
 Alamat :
 di
 Jakarta

Berhubung Saudara telah melunaskan Tunggakan-tunggakan Pajak Daerah, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini DICABUT.

Demikian agar maklum.

Jakarta,

KEPALA BADAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI DKI JAKARTA,

.....
 NIP

Tembusan:

1. Kepala Seksi Penagihan
2. Juru Sita



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**
JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 - 85 Fax. 3865788
JAKARTA 10160

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun, berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jln. Abdul Muis No. 66 dan berdasarkan Surat Pencabutan Penyitaan dan Berita Acara Sita yang telah dibuat, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di dengan dibantu 2 orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1. pekerjaan
2. pekerjaan

telah datang di rumah atau perusahaan Penanggung Pajak bernama bertempat tinggal di untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang-barang milik Penanggung Pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi hutang pajak daerah yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor tanggal berjumlah Rp Dengan huruf (.....)

Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaan adalah sebagai berikut:

Jenis Barang Bergerak:

- a.
- b.
- c.

Terletak di :

.....
.....
.....

Jenis Barang Tidak Bergerak:

- a.
- b.
- c.

Terletak di :

.....
.....
.....

Kepada Penanggung Pajak dan Penyimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada Penyimpan Barang dan Penanggung Pajak.

Penyimpanan :

Juru Sita :

Saksi

1.
2.

.....
NIP

LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

No	Wajib Pajak		Surat Teguran Nomor/ Tanggal	Surat Paksa			Surat Paksa yang Dilanjutkan Dengan Perintah Sita			Pembayaran Tunggakan Akibat Penyitaan	
	Nama dan Alamat	NPWP		Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mengetahui,

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,

Jakarta,
JURU SITA PAJAK DAERAH,

.....
NIP

.....
NIP



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**
JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 - 85 Fax. 3865788
JAKARTA 10160

Nomor :	
Sifat :	
Lampiran :	
Hal :	Permintaan Pelaksanaan Lelang Barang-barang Sitaan atas Tunggakan Pajak
	Kepada
	Yth. Saudara Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Jl.
	di
	Jakarta

Bersama ini saya harapkan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan Lelang barang-barang sitaan atas Tunggakan Pajak Daerah seperti yang terlampir dalam Berita Acara Sita yang telah saya laksanakan terhadap Wajib Pajak Daerah.

NPWPD :
 NOPD :

Bertempat tinggal di
 Yang telah menunggak Pajak Daerah sebesar Rp (.....) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dilelang di muka umum.

Saya harapkan agar lelang dimaksud dapat Saudara laksanakan dalam waktu dekat, dan mengenai kepastian Pelelangan dapat saya beritahukan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi hutang Pajak Daerah di atas, ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp (.....)

Atas bantuan Saudara, saya ucapan terima kasih.

Jakarta,

KEPALA BADAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI DKI JAKARTA,

.....
 NIP



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 - 85 Fax. 3865788
 JAKARTA 10160

SURAT PERINTAH PENYANDERAAN

No.

Pertimbangan : untuk kepentingan penagihan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan daerah perlu dilakukan penyanderaan

Dasar Hukum : 1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 3. Surat Paksa Nomor : tanggal :, dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa nomor : tanggal;
 4. Surat Izin Penyanderaan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : tanggal

DIPERINTAHKAN

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Jurusita Pajak Daerah
 Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI
 Jakarta

2. Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Untuk : 1. a. Melakukan penyanderaan pajak dengan identitas sebagai berikut :
 Nama
 Tempat/Tanggal Lahir
 Alamat
 Pekerjaan
 Kewarganegaraan
 Agama
 b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan penanggung pajak mempunyai utang pajak sebesar Rp
 c. Penyanderaan dilaksanakan untuk bulan dan Penanggung Pajak ditempatkan di

2. Membuat berita acara pelaksanaan penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan/rumah tahanan negara

Jakarta,

KEPALA BADAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI DKI JAKARTA,

.....
 NIP

Pada hari ini tanggal Surat Perintah Penyanderaan diserahkan kepada Penanggung Pajak yang disandera.

Yang Menerima/Penanggung
 Pajak yang Disandera

Yang menyerahkan/Jurusita
 Pajak Daerah



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 - 85 Fax. 3865788
 JAKARTA 10160

Nomor :	
Lampiran :	
Hal :	Permohonan Ijin Melakukan Penyanderaan
	Tanggal
	Yth. Gubernur Provinsi DKI di Jakarta

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini kami mengajukan permohonan Ijin melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak (WP/PP) sebagai berikut :

I. Identitas Wajib Pajak/Penanggung Pajak

1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat :
4. Nama Penanggung Jawab :
5. Alamat :
6. Jabatan :
7. Umur/Tanggal Lahir :
8. Jenis Kelamin :
9. Agama :
10. Kewarganegaraan :
11. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) :

II. Alasan Penyanderaan

1. Jumlah Hutang Pajak : Rp.
2. Penerbitan : Nomor Tanggal
- Diberitahukan kepada WP/PP Tanggal
3. Diragukan itikad baiknya dalam pelunasan pajak, antara lain
 - a.
 - b.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar penyanderaan terhadap WP/PP yang namanya tercantum di atas dilaksanakan untuk bulan. Untuk memenuhi persyaratan ijin penyanderaan. Bersama ini terlampir disampaikan formulir dan dokumen pendukung.

Demikian disampaikan, apabila Bapak tidak berpendapat lain mohon dapat diproses lebih lanjut.

Jakarta,

**KEPALA BADAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,**

.....
NIP

Tembusan:

-



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 - 85 Fax. 3865788
 JAKARTA 10160

BERITA ACARA PENYANDERAAN

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas kekuatan Surat Perintah Penyanderaan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini memilih domisili di kantornya di berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal Nomor dan Surat Penyanderaan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Badan Pajak dan Retribusi Daerah, bertempat di dengan dibantu 2 orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. pekerjaan
2. pekerjaan

telah melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama	:
NPWP	:
NOPD	:
Alamat tempat tinggal	:
	RT RW Kode Pos
.....		

di karena penanggung pajak mempunyai utang pajak daerah sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal surat ketetapan pajak daerah *	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah			Rp

Dan dan penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak.
 Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

Jurusita Pajak Daerah,

.....
Nama Jelas

.....
NIP

Kepala Tempat penyanderaan/rumah
tahanan negara,

Saksi

.....
Nama Jelas

1.
Nama Jelas

2.
Nama Jelas



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 - 85 Fax. 3865788
JAKARTA 10160

Nomor :
Lampiran : tanggal
Hal : Pemberitahuan Pelepasan
Penanggung Pajak yang disandera
Yth. : Kepala Rumah Tahanan Negara
di

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melepaskan Penanggung Pajak yang disandera dengan identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :
Nama Penanggung Jawab :
Alamat :
Jabatan :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) :
Nomor/Tanggal Surat Perintah Penyanderaan :
Masa Penyanderaan :
Tempat Penyanderaan :
Alamat tempat penyanderaan : Rutan

Bawa penanggung pajak yang disandera dapat dilepas dengan alasan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut*) :

- berikut :

 - Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
 - Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Gubernur

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta,

KEPALA BADAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,

NTP

Tembusan:

*) lingkari sesuai dengan alasan penanggung pajak yang disandera

**LAPORAN PELAKSANAAN
SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS**

No.	Wajib Pajak		Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus			Pembayaran Akibat Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus		
	Nama dan Alamat	NPWP/D	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,
KEPALA BADAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH,

Jakarta,

JURUSITA PAJAK DAERAH,

.....
NIP

.....
NIP



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**
JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 - 85 Fax. 3865788
JAKARTA 10160

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama	:
NPWPD	:
NOPD	:
Alamat tempat tinggal	:	RT RW Kode Pos

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor tanggal, namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah hutang Pajak Daerah yang masih harus dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama	:
NIP	:
Jabatan	:	Jurusita Pajak Daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Jakarta,

KEPALA BADAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,

.....
NIP